



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM Bin ELIAS;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Belakang BRI RT 028 Kelurahan Selumit
Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM Bin ELIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS SALIM Bin ELIAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Per Alat Berat Bulldozer CAT D7.

Dikembalikan kepada saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJAYA Bin SUPARTO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman, dan atas permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM Bin ELIAS** bersama-sama dengan ARI (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di sebuah bengkel berada di Desa Malinau Kec. Malinau Kota

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 22 September 2023 Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJAYA melakukan rutinitas mengecek lokasi di bengkel milik Sdr. ERIK (ayah saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJAYA) melihat kondisi sanyo yang berada dibawah meja bengkel sudah bergeser dari tempatnya yang sebelumnya di depan sanyo tersebut terdapat 1 (satu) unit Per Alat Berat Bulldozer CAT D7 sudah tidak berada ditempatnya, kemudian saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJAYA mengecek rekaman CCTV bengkel dan diketahui Terdakwa AGUS SALIM Bin ELIAS dan ARI (DPO) mengambil barang 1 (satu) unit Per Alat Berat Bulldozer CAT D7 dengan cara mengambil dan menaikan 1 (satu) unit Per Alat Berat Bulldozer CAT D7 ke mobil Daihatsu Hi Line single warna coklat single cabin yang biasa digunakan untuk kegiatan operasional di bengkel, kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa Sdr. RAIS yang merupakan karyawan bengkel memberitahu saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJAYA untuk mengecek 1 (satu) unit Gear Alat Berat Bulldozer CAT D7 dengan berkata **“bi, coba lihat gear yang di gudang itu, bilanganya mau mereka jual”**. Setelah Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJAYA di gudang 1 (satu) unit Gear Alat Berat Bulldozer CAT D7 sudah tidak ada dan rekaman CCTV tidak terlihat dengan jelas rekaman saat kejadian itu. Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa AGUS SALIM Bin ELIAS berikut barang buti tersebut dibawa ke Polres Malinau guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa AGUS SALIM Bin ELIAS bersama dengan Sdr. ARI (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit Gear dan 1 (satu) unit Per Alat Berat Bulldozer CAT D7 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. ERIK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dijual ke pengepul besi tua seharga Rp. 376.200,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) untuk 1 (satu) unit Per Alat Berat Bulldozer CAT D7 dengan berat 99 KG dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis untuk membeli rokok dan keperluan rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS SALIM Bin ELIAS bersama dengan Sdr. ARI (DPO) tersebut Sdr. ERIK mengalami kerugian kurang lebih dengan total sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM Bin ELIAS** bersama-sama dengan ARI (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di sebuah bengkel berada di Desa Malinau Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 22 September 2023 Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJAYA melakukan rutinitas mengecek lokasi di bengkel milik Sdr. ERIK (ayah saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJAYA) melihat kondisi sanyo yang berada dibawah meja bengkel sudah bergeser dari tempatnya yang sebelumnya di depan sanyo tersebut terdapat 1 (satu) unit Per Alat Berat Bulldozer CAT D7 sudah tidak berada ditempatnya, kemudian saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJAYA mengecek rekaman CCTV bengkel dan diketahui Terdakwa AGUS SALIM Bin ELIAS dan ARI (DPO) mengambil barang 1 (satu) unit Per Alat Berat Bulldozer CAT D7 dengan cara mengambil dan menaikan 1 (satu) unit Per Alat Berat Bulldozer CAT D7 ke mobil Daihatsu Hi Line single warna coklat single cabin yang biasa digunakan untuk kegiatan operasional di bengkel, kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa Sdr. RAIS yang merupakan karyawan bengkel memberitahu saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJAYA untuk mengecek 1 (satu) unit Gear Alat Berat Bulldozer CAT D7 dengan berkata **"bi, coba lihat gear yang di gudang itu, bilangny mau mereka jual"**. Setelah Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJAYA di gudang 1 (satu) unit Gear Alat Berat Bulldozer CAT D7 sudah tidak ada dan rekaman CCTV tidak terlihat dengan jelas rekaman saat kejadian itu. Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa AGUS SALIM Bin ELIAS berikut barang buti tersebut dibawa ke Polres Malinau guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa AGUS SALIM Bin ELIAS bersama dengan Sdr. ARI (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit Gear dan 1 (satu) unit Per Alat Berat Bulldozer CAT D7 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. ERIK;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dijual ke pengepul besi tua seharga Rp. 376.200,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) untuk 1 (satu) unit Per Alat Berat Bulldozer CAT D7 dengan berat 99 KG dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis untuk membeli rokok dan keperluan rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS SALIM Bin ELIAS bersama dengan Sdr. ARI (DPO) tersebut Sdr. ERIK mengalami kerugian kurang lebih dengan total sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi yang ternyata diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2023 di bengkel samping rumah makan Batam yang beralamat di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) unit sparepart gear dan 1 (satu) unit per alat berat bulldozer CAT D7;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2023 pagi Saksi melihat kalau ada pompa air sanyo yang berada di bawah meja bergeser pada posisinya dimana posisi pompa air sanyo tersebut sebelumnya berada tepat di depan 1 (unit) per alat berat bulldozer dan ternyata 1 (unit) per alat berat bulldozer sudah tidak berada di tempatnya lalu Saksi mencoba untuk mengecek CCTV yang mengarah ke tempat tersebut dan ditemukan pada tanggal 21 September 2023 pukul 17.00 WITA Saksi melihat bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (unit) per alat berat bulldozer lalu menaikkan barang tersebut bersama dengan Sdr. ARI (DPO) ke mobil daihatsu hi line single berwarna coklat single cabin yang biasa digunakan untuk kegiatan operasional di bengkel;
- Bahwa kemudian setelahnya di tahun 2023 ada salah satu bekas karyawan bengkel milik orangtua Saksi atas nama Sdr. RAIS yang memberitahukan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi untuk mengecek 1 (unit) gear alat berat bulldozer CAT D7 di depan gudang dengan mengatakan *"bi, coba lihat gear yang di gudang tu, bilanganya mau mereka jual"* kemudian Saksi cek perihal apa yang diinformasikan kepada Saksi dan menemukan 1 (unit) gear alat berat bulldozer CAT D7 sudah tidak ada namun Saksi belum memiliki bukti yang kuat karena pada saat itu rekaman CCTV tidak terlihat jelas;

- Bahwa Terdakwa ataupun orang lain sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi dalam mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi terima sebagai akibat dari diambilnya barang milik Saksi tersebut oleh Terdakwa adalah sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SUPARJO Bin JUMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diambilnya barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah mencari, mengumpulkan dan membeli besi tua;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual barang-barang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika barang-barang yang dijual oleh Terdakwa dan dibeli oleh Saksi merupakan barang-barang milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi antara lain 1 (satu) unit sparepart berupa per alat berat bulldozer CAT D7 dengan berat 909 (sembilan ratus sembilan) kilo yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa dengan harga Rp376.200,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA;
- Bahwa selain daripada itu, Terdakwa juga pernah menjual barang-barang lain berupa 1 (satu) buah velg Hino yang sudah pecah dan 3 (tiga) buah potongan velg Hino namun Saksi lupa kapan barang-barang tersebut dibeli oleh Saksi dari Terdakwa;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menaruh kecurigaan sedikit pun terhadap barang-barang yang dijual oleh Terdakwa oleh karena jual beli barang berupa besi tua sudah seringkali dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama dengan orang lain pada saat menjual barang-barang tersebut kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahui siapa rekan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **BILLI ROMADHON Bin SUDARMADJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi sama-sama bekerja kepada Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diambilnya barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2023 di bengkel samping rumah makan Batam yang beralamat di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA yang diambil oleh Terdakwa antara lain per alat berat bulldozer CAT D7, 1 (satu) buah velg Hino yang sudah pecah dan 3 (tiga) buah potongan velg Hino;
- Bahwa awalnya di tahun 2023 sekira pukul 15.00 WITA di bengkel samping rumah makan Batam yang beralamat di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Saksi melihat Sdr. ARI (DPO) dengan mengendarai mobil daihatsu hi line single berwarna coklat single cabin memundurkan mobil tersebut dan mengarahkannya ke dalam bengkel lalu kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang menunggu di dalam bengkel tersebut namun Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. ARI dalam bengkel tersebut namun tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr. ARI dengan mengendarai mobil daihatsu hi line single berwarna coklat single cabin pergi meninggalkan bengkel tersebut;
- Bahwa Sdr. ARI juga bekerja sebagai mekanik di bengkel Batam milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA, sedangkan Terdakwa hanya bantu-bantu di bengkel tersebut dan tidak tetap bekerja;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi baik Terdakwa ataupun orang lain sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA dalam mengambil barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA;
- Bahwa barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. ARI antara lain 1 (satu) unit sparepart gear alat berat bulldozer CAT D7 dan 1 (satu) unit per alat berat bulldozer CAT D7 kondisi bekas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI (DPO) sudah melakukan 2 (dua) kali pengambilan terhadap barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA tersebut;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit sparepart gear alat berat bulldozer CAT D7 diambil oleh Terdakwa di bulan Juni tahun 2023, sedangkan terhadap 1 (satu) unit per alat berat bulldozer CAT D7 kondisi bekas tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA di bengkel milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA yang beralamat di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) akan mulai bekerja pada pagi hari dengan tanggal dan bulan lupa di tahun 2023 di bengkel milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA tersebut lalu kemudian Terdakwa dan Sdr. ARI mengambil dengan cara mengangkat 1 (satu) unit gear alat berat bulldozer CAT D7 dan menaikkan barang tersebut ke mobil daihatsu hi line single berwarna coklat lalu kemudian Terdakwa dan Sdr. ARI mengantarkan barang berupa 1 (satu) unit gear alat berat bulldozer CAT D7 tersebut untuk

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual ke pengumpul besi tua yang berada di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kabupaten Malinau dengan berat sekira kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) kembali mengambil 1 (satu) unit per alat berat bulldozer CAT D7 dengan cara mengangkat barang tersebut ke mobil daihatsu hi line single berwarna cokelat dan mengantarnya ke pengumpulan besi tua yang berada di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kabupaten Malinau untuk dijual dengan berat sekira kurang lebih 100 (seratus) kilogram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan barang-barang tersebut yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) dengan Sdr. ARI (DPO) untuk kemudian uang bagian milik Terdakwa tersebut dihabiskan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa mobil daihatsu hi line single berwarna cokelat yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) untuk mengantarkan barang-barang tersebut kepada pengumpul besi bekas adalah milik dari Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA yang merupakan mobil operasional bengkel;

- Bahwa baik Terdakwa ataupun orang lain sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA dalam mengambil barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit per alat berat bulldozer CAT D7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA di

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA yang berada di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing di bulan Juni 2023 dan di hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI (DPO) berupa 1 (satu) unit sparepart gear alat berat bulldozer CAT D7 dan 1 (satu) unit per alat berat bulldozer CAT D7 kondisi bekas;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA tersebut kemudian terhadap 1 (satu) unit sparepart gear alat berat bulldozer CAT D7 dan 1 (satu) unit per alat berat bulldozer CAT D7 kondisi bekas tersebut dijual oleh Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) kepada pengumpul besi tua yakni Saksi SUPARJO Bin JUMONO;
- Bahwa benar baik Terdakwa ataupun orang lain sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA dalam mengambil barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu **AGUS SALIM Bin ELIAS** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *"atau"* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud milik orang lain dalam jumlah tertentu yang seluruhnya menjadi beralih ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA di bengkel milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA yang berada di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengambil barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bulan Juni tahun 2023 dimana barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) unit sparepart gear alat berat bulldozer CAT D7 dan di hari Kamis tanggal 21

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira pukul 17.00 WITA dimana barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) unit per alat berat bulldozer CAT D7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa awalnya ketika Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) akan mulai bekerja pada pagi hari dengan tanggal dan bulan Terdakwa lupa di tahun 2023 di bengkel milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA tersebut lalu kemudian Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) mengambil dengan cara mengangkat 1 (satu) unit gear alat berat bulldozer CAT D7 dan menaikkan barang tersebut ke mobil daihatsu hi line single berwarna cokelat lalu kemudian Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) mengantarkan barang berupa 1 (satu) unit gear alat berat bulldozer CAT D7 tersebut untuk dijual ke pengumpul besi tua yakni Saksi SUPARJO Bin JUMONO yang berada di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kabupaten Malinau dengan berat sekira kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) kembali mengambil 1 (satu) unit per alat berat bulldozer CAT D7 dengan cara mengangkat barang tersebut ke mobil daihatsu hi line single berwarna cokelat dan mengantarkannya ke pengumpul besi tua yakni Saksi SUPARJO Bin JUMONO yang berada di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kabupaten Malinau untuk dijual dengan berat sekira kurang lebih 100 (seratus) kilogram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA tersebut yakni total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) dengan Sdr. ARI (DPO) dimana terhadap bagian yang diterima oleh Terdakwa kemudian dihabiskan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut baik Terdakwa maupun Sdr. ARI (DPO) sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA selaku pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. ARI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI (DPO) tersebut Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan bersama-sama dengan Sdr. ARI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkat barang-barang tersebut bersama dengan Sdr. ARI untuk kemudian barang-barang tersebut diantarkan dan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI dengan menggunakan mobil daihatsu hi line single berwarna cokelat kepada pengumpul besi tua yakni Saksi SUPARJO Bin JUMONO yang berada di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit per alat berat bulldozer CAT D7;

Adalah barang bukti yang dalam persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah milik Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Malinau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Bin ELIAS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit per alat berat bulldozer CAT D7;

Dikembalikan kepada Saksi FEBRIAN ERIRA TANTRAWIJA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Daniel Maylando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Hadjaransyah

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)